




**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
Nomor: 420/ 920 /14.SK-03/2007

**Tentang  
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur Yayasan Darma Pertiwi telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.  
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Darma Pertiwi dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut.
- Mengingat : Keputusan MENDIKNAS No. 060/U/2002  
Memperhatikan : a. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur Nomor : 420/861/14.SK-03/2005  
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah
- Menetapkan :  
1. Menyetujui Yayasan Darma Pertiwi mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 untuk menyelenggarakan atau mendirikan  
a. Nama : TK PERTIWI  
b. No. Induk Sekolah : 000270  
c. NSS : 002120706462  
d. Alamat : Gunung Mekar, Jabung  
Kabupaten Lampung Timur  
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah swasta.  
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.  
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bekepentingan untuk dilaksanakan senaik-baiknya.  
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITEETAPKAN DI : SUKADANA  
PADA TANGGAL : 20 September 2007  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

  
**YULIANSYAH, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 46015929

Tembusan Yth :  
Bupati Lampung Timur



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194  
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037  
Email: [dikbud.lampungtimur@gmail.com](mailto:dikbud.lampungtimur@gmail.com)

---

**PERPANJANGAN  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 420/ 086 /IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK PERTIWI  
Alamat : Dusun : VI, RT/RW : 001/006  
Desa : Gunung Mekar  
Kecamatan : Jabung  
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan Tanggal 13 Februari 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada Tanggal 14 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

